
Hambatan Implementasi *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* di Provinsi Sulawesi Selatan

Dewi Kartika Tempali^{1*}, Zulhair Burhan¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa, Makassar

*Correspondence: dewikartiika3@gmail.com

Abstract

This writing was written to find out what obstacles were experienced in the process of implementing the Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) in South Sulawesi Province so that it had not optimally achieved its goal of preventing and handling human trafficking cases. This research was conducted qualitatively, using a descriptive approach. The concept used as a framework for thinking in answering the problem formulation is Cornelius Friesendorf's counter-trafficking concept. Several data collection techniques used are; interviews and literature review through various literature sources. The results of the research obtained by the author show that there are several obstacles to implementing ACTIP in South Sulawesi. Obstacles experienced include ACTIP's inconsistency with existing legal norms in Indonesia, the absence of consistent victim identification guidelines in ACTIP, and the lack of state resources and capacity.

Keywords: ACTIP, ASEAN, Indonesia, human trafficking, trafficking in women and children.

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk mengetahui apa hambatan yang dialami dalam proses implementasi Asean Convention Against Trafficking in Persons Especially Woman and Children (ACTIP) di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga belum maksimal mencapai tujuannya untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia. Metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Konsep yang dijadikan kerangka berpikir dalam menjawab rumusan masalah yaitu konsep counter trafficking oleh Cornelius Friesendorf. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yakni ; wawancara dan telaah pustaka melalui berbagai sumber literatur. Hasil penelitian yang didapatkan penulis adalah terdapat beberapa hambatan dalam implementasi ACTIP di Sulawesi Selatan. Hambatan yang dialami antara lain; ketidakselarasan ACTIP dengan norma-norma hukum yang ada di Indonesia, tidak adanya pedoman identifikasi korban yang konsisten dalam ACTIP, serta kurangnya sumber daya dan kapasitas negara.

Kata Kunci: ACTIP, ASEAN, Indonesia, perdagangan orang, perdagangan anak dan perempuan.

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang saat ini marak terjadi yaitu kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*), khususnya pada perempuan dan anak sebagai korban perdagangan yang paling rentan. PBB mendefinisikan *human trafficking* sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk-bentuk penipuan yang lainnya dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia bukanlah isu yang baru dalam studi hubungan internasional. Praktik ini telah lama dilakukan pada jaman perbudakan terhadap para perempuan. Saat ini kasus perdagangan manusia terus berkembang di era modern dengan berbagai motif, cara, dan tujuan yang baru.

Perdagangan manusia memberikan dampak negatif yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Para korban perdagangan tidak hanya kehilangan rasa aman, namun lebih dari itu, pelanggaran terjadi atas Hak Asasi Manusia yang dimilikinya. Dampak negatif yang merusak tatanan hidup para korban, menyakiti fisik para korban bahkan gangguan psikis yang parah akan berujung kematian bagi mereka yang tidak tahan hidup dalam trauma, menjadikan pelaku perdagangan manusia sebagai kelompok maupun individu yang tergolong dalam manusia yang

tidak layak disebut manusia akibat perlakuannya. Keuntungan materi yang sangat besar terhadap para pelaku menyebabkan pelaku perdagangan manusia tidak peduli atas apa yang ia lakukan terhadap para korban sekalipun mengorbankan hak asasi mereka. Para pelaku perdagangan manusia mengambil kesempatan dalam celah hukum untuk memberi keuntungan terhadap diri mereka, namun memberikan kerugian kepada orang lain. Berbagai latar belakang yang dimiliki oleh para pelaku, sebagian besar pelaku perdagangan adalah orang - orang yang memiliki catatan kriminal lainnya selain perdagangan manusia.

Menurut *International Catholic Migration Commission* (ICMC), dan *American Center for International Labor Solidarity* (ACILS), trafficking/perdagangan bukan sekedar hanya mengambil hak asasi manusia, lebih dari itu, ada dampak-dampak yang sangat merugikan yang diberikan kepada korban. Dimana korban memiliki peluang untuk selalu dipukul, merasakan kesakitan, trauma secara psikis, dan lebih fatal lagi bisa berujung kematian. Banyak cara yang dilakukan oleh traffickers untuk menjebak korban melakukan prostitusi, perbudakan, pornografi, dan lain-lain dengan cara membohongi korban, melakukan pengancaman juga mengintimidasi para korban. Bisa dilihat bahwa dengan melakukan berbagai kejahatan dan berbagai tindakan yang merenggut hak asasi manusia, membuat manusia dijadikan sebagai komoditas untuk menguntungkan seseorang atau kelompok, namun justru merugikan korban perdagangan (Wiliza, 2021).

Human trafficking marak terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. ASEAN (*Asosiation of Southeast Asian Nations*) sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara, yang memiliki tujuan utama untuk memelihara dan menjaga stabilitas keamanan kawasan, tentu tidak hanya tinggal diam terkait permasalahan *human trafficking*. Sebagai respon akan hal ini, ASEAN mengeluarkan Undang-undang pengesahan "*Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children*" (ACTIP) / Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, yang disahkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 November 2015. Sesuai dengan namanya, tentu konvensi ini dibentuk untuk mencegah dan menangani permasalahan *human trafficking* Khususnya pada perempuan dan anak, dengan harapan negara - negara anggota ASEAN dapat turut mengimplementasikan konvensi ini, kedalam bentuk kebijakan negaranya masing - masing sesuai dengan regulasi yang ada (Lapian, 2017).

Indonesia, sebagai salah satu anggota dari ASEAN, telah meratifikasi ACTIP, dan mengimplementasinya menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) , sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang sudah ada sejak dulu , yang juga membahas TPPO (Setiawan, 2021). Di Indonesia wilayah bagian timur, terdapat salah satu provinsi yang paling besar, yang juga mengalami permasalahan *human trafficking*, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait dengan penanganan kasus *human trafficking*, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Yang kemudian dilengkapi dalam kebijakan yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu ACTIP atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang TPPO (Wulang et. al., 2013).

Menurut data yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, korban *human trafficking* pada perempuan dan anak tahun 2018 berjumlah 3 orang, tahun 2019 juga berjumlah 3 orang, dan tahun 2020 berjumlah 4 orang. Sedangkan, menurut data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, 12 anak ditahun 2019, 7 anak ditahun 2020, dan 26 anak ditahun 2021. Dan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, tahun 2020 berjumlah 12 orang, dan tahun 2021 berjumlah 13 orang. Dari ketiga sumber data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus *human trafficking* khususnya pada perempuan dan anak di Kota Makassar, mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. (Nurfazilah et. al., 2021).

Berkaitan dengan hal ini, berarti bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang TPPO, belum menjadi solusi atas permasalahan terkait *human trafficking*. Upaya-upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini, dianggap belum sepenuhnya maksimal dan dapat mengurangi korban atas kasus human trafficking. Justru sejak diratifikasinya kebijakan tersebut, korban dan pelaku *human trafficking* tetap ada dan cukup meningkat. Padahal diharapkan, adanya kebijakan ACTIP, dapat membantu secara maksimal untuk mengatasi kasus *human trafficking*, atau setidaknya dapat meminimalisir jumlah korban yang ada setiap tahunnya. Dengan demikian, atas meningkatnya kasus *human trafficking* pada perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2022, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang apa sebenarnya hambatan dalam implementasi ACTIP, sehingga belum berjalan dengan maksimal dalam mencapai tujuannya.

Dalam temuan penelitian sebelumnya, belum dijelaskan secara detail seperti apa hambatan yang terjadi dalam implementasi ACTIP di Provinsi Sulawesi Selatan. Kebanyakan fokus menjelaskan bagaimana perspektif hukum dalam perdagangan manusia, melalui UU TPPO 2007 sebelum adanya ACTIP. Dalam temuan lain juga terdapat pembahasan mengenai ACTIP namun tidak dijelaskan bagaimana proses ACTIP diimplementasikan dan mengapa terdapat hambatan yang mengakibatkan tingkat perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Penulis menggunakan teori Cornelius Friesendorf yakni *Counter Trafficking* yang membantu penulis untuk menjelaskan apa hambatan dalam implementasi ACTIP di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang akan membantu Penulis untuk menggambarkan fenomena yang akan diteliti dengan gambaran yang obyektif berdasarkan cara berpikir atau perspektif yang digunakan oleh Penulis. Penelitian ini menggunakan sumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui perantara maupun dokumen. Penulisan ini membutuhkan metode penelitian deskriptif karena sifat dari masalah penelitian yang membutuhkan penjelasan/uraian tentang bagaimana keadaan yang terjadi saat ini yang menyebabkan hambatan-hambatan tersebut.

Masalah yang diteliti dibatasi oleh penulis yaitu mulai tahun 2018 – 2022. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis yaitu melalui wawancara terhadap pihak yang terkait yakni; Unit PPA Polda Sulsel dan Unit PPA Polrestabes Makassar dan melalui telaah pustaka dari berbagai sumber seperti ; buku, tesis, jurnal, artikel, dan bahan bacaan lainnya. Penulis menggunakan analisa kualitatif yang lebih berfokus pada data non-matematis untuk menganalisa hasil penelitian. Yaitu dengan analisa terhadap pernyataan pemegang otoritas, kutipan dari sumber-sumber kepustakaan ataupun hasil wawancara. Adapun waktu yang dibutuhkan penulis dalam masa pengumpulan data kurang lebih sekitar 2 minggu.

3. Temuan dan Pembahasan

3.1 ACTIP Sebagai Upaya ASEAN Dalam Pencegahan dan Penanganan Human trafficking Khususnya Perempuan dan Anak

Isu perdagangan manusia, menjadi salah satu isu utama dalam kejahatan lintas negara di Kawasan Asia Tenggara. Potensi wilayah yang berbatasan langsung yang ada dinegara - negara Asia Tenggara, menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang memiliki peluang untuk terjadinya kasus-kasus kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia. Sebanyak kurang lebih 225.000 perempuan dan anak diperdagangkan rata-rata berasal dari Asia Tenggara, dimana negara-negara dikawasan tersebut menjadi negara pemasok, negara transit, maupun negara tujuan dalam kasus perdagangan manusia, sesuai dengan data yang diberikan dari IOM (DPR RI, 2006).

ASEAN adalah organisasi regional di Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok di Thailand, melalui 5 negara pendiri ASEAN, yakni; Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Secara umum, tujuan dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional tentu adalah untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan dan memelihara kerjasama antar negara yang memiliki kepentingan yang sama dikawasan ini.

Sebagai respon atas kasus perdagangan manusia yang marak terjadi dikawasan Asia Tenggara, ASEAN mengesahkan konvensi ACTIP pada tahun 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tindakan ini merupakan bentuk kerjasama dari salah satu pilar ASEAN, yaitu pilar Security community. Sebelum ACTIP disahkan, ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kasus perdagangan manusia. Tahun 2004, ASEAN mendeklarasikan Deklarasi ASEAN menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-anak. Sebelumnya, ditahun 2003, dibentuk pilar ASEAN, yang dimana salah satu pilarnya adalah pilar Politik dan Keamanan/*ASEAN Political-security Community (APSC)*. Ditahun 2009, cetak biru dari pilar APSC dibentuk. Isi cetak biru tersebut memuat sedikit mengenai kasus perdagangan manusia. Namun, pada kenyataannya, cetak biru APSC ternyata dianggap belum memberikan hasil yang memuaskan dalam penanganan kasus perdagangan manusia, sehingga pada tahun 2015 cetak biru APSC diperbaharui kembali. Pada cetak biru APSC yang sudah diperbarui ditahun 2015, tertuang beberapa poin-poin upaya ASEAN untuk memberantas perdagangan manusia, salah satu poin penting di dalamnya adalah memastikan disahkan dan diratifikasinya ACTIP. Tahun 2011, ASEAN membentuk *The ASEAN leaders Join Statement in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons in Southeast Asia*, dan tahun 2012, ASEAN mendeklarasikan *The ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)*.

Ada beberapa keunggulan khusus yang dimiliki oleh konvensi ACTIP, dibanding dengan konvensi lainnya yaitu: ACTIP akan memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, tanpa melihat atau membedakan latar belakang suku, agama maupun ras. Semata mata konsisten untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) ACTIP. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (14) tertuang konsep *support and care*, di mana ACTIP akan memberikan dukungan dan bantuan kepada korban TIP, dan memastikan negara harus memberikan perlindungan yang komprehensif (PP-TPPO G.T., 2022).

Isu maraknya perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara yang tidak kunjung usai, menjadikan ASEAN terus melaksanakan tugasnya sebagai organisasi regional yang memperhatikan keamanan bagi para negaranya dengan terus melakukan berbagai upaya. Pada pertemuan ASEAN yang ke 27, tepatnya ditahun 2015, disahkanlah konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak atau yang disebut dengan ACTIP. ACTIP tentu memiliki tujuan utama untuk mencegah dan menanggulangi kasus perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak dengan memberikan kepastian hukum bahwa pelaku perdagangan harus diberikan sanksi secara adil dan efektif. Negara-negara kawasan harus memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sama mencegah dan menanggulangi kasus perdagangan manusia, melalui implementasi ACTIP sebagai konvensi yang menjadi acuan untuk memperkuat konektivitas dan efektifitas wilayah.

Poin penting yang juga tertuang dalam ACTIP yaitu koordinasi & kontrol lintas negara, serta yuridiksi dari negara negara kawasan. Secara umum, ACTIP diklasifikasikan dalam 3 unsur penting. Yaitu Pencegahan, Perlindungan, dan Penuntutan. Ketiga klasifikasi ini merupakan bentuk-bentuk yang dilakukan dalam implementasi ACTIP untuk menangani kasus perdagangan manusia. Pencegahan perdagangan manusia dianggap sebagai upaya awal untuk memberantas kejahatan ini. Yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada warga negara untuk meningkatkan kesadaran yang lebih terkait kasus perdagangan manusia. Pencegahan-pencegahan lainnya juga dapat berupa pemeriksaan lebih lanjut pada warga negara yang akan melakukan migrasi sebagai korban yang paling rentan, maupun bentuk pencegahan lainnya yang termasuk dalam upaya penanganan perdagangan manusia. Kemudian perlindungan, negara perlu dan wajib memberikan perlindungan

yang lebih efektif kepada para korban perdagangan manusia, terlebih kepada mereka yang terkena penyakit khusus maupun trauma psikis. Klasifikasi yang terakhir yaitu penuntutan. Poin-poin penting yang tertuang dalam ACTIP adalah penuntutan terhadap pelaku perdagangan. Para pelaku harus mendapatkan sanksi dan hukuman seadil-adilnya sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku. Para penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan tugas nya sebaik mungkin dalam melakukan penegakkan hukum dinegaranya masing-masing.

ACTIP sangatlah perlu dan penting, karena melihat situasi konteks perdagangan manusia di era modern ini berfokus kepada perempuan dan anak-anak sebagai objek utama. Jika mengaca dari negara lain, ada beberapa konvensi yang disahkan untuk membantu mengatasi kejahatan lintas batas, antara lain; Konvensi Istanbul (Uni Eropa) dan kerja lintas batas penanganan kekerasan terhadap perempuan, Komisi HAM Afrika (ACHPR) tahun 1981, charter on human rights yang menentang adanya trafficking. ACTIP memiliki prinsip - prinsip yang kuat dalam kerjasama lintas negara ASEAN, untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, menindaklanjuti setiap proses hukum pada pelaku trafficking sehingga tidak ada impunitas, melakukan pemberatan beberapa kasus diantaranya; pelaku individu maupun kelompok yang terorganisir, pemicu korban melakukan bunuh diri, dan kasus lainnya dalam sindikat perdagangan manusia.

3.2 Human trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Serta Implementasi ACTIP di Indonesia, Khususnya Sulawesi Selatan

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia tenggara yang menjadi negara tujuan dan pengirim terbesar dalam kasus perdagangan manusia. Perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia dikirim melalui wilayah perbatasan menuju luar negeri untuk dijadikan korban perdagangan. Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, menjadikan Indonesia rentan untuk mengalami kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Berdasarkan data oleh Sistem Informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), telah tercatat sekitar 2.356 orang yang menjadi korban TPPO pada tahun 2017 sampai dengan oktober tahun 2022. Dan jumlah presentase korban pada anak berjumlah 50,97 persen, perempuan berjumlah 46,14 persen, dan laki-laki berjumlah 2,89 persen, yang artinya dominan korban perdagangan manusia terletak pada perempuan dan anak-anak sebagai sasaran utama pelaku. (Yusuf, 2022) . Sesuai dengan data ini, Indonesia tercatat mengalami peningkatan kasus perdagangan manusia yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2017 Indonesia memutuskan untuk meratifikasi konvensi ACTIP yang disahkan di Jakarta pada rapat paripurna DPR tanggal 19 Oktober 2017. Dan diadopsi Pemerintah Indonesia kedalam bentuk perundang undangan yakni Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pengesahan ACTIP atau konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Tidak hanya meratifikasi, namun Indonesia ternyata turut termasuk sebagai salah satu proponent dan inisiator dalam pencaangan ACTIP untuk ASEAN.

Ada beberapa alasan Indonesia untuk meratifikasi ACTIP, diantaranya adalah sebagai bentuk kepentingan nasional Indonesia dalam segi keamanan dan kerjasama dalam keanggotaan ASEAN, serta sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu inisiator dalam pengesahan ACTIP, sehingga tentu sangat perlu bagi Indonesia untuk ikut meratifikasi ACTIP, melihat kondisi kasus perdagangan manusia di Indonesia khususnya perempuan dan anak yang terus meningkat dari tahun ketahun. Dengan meratifikasi ACTIP juga, Indonesia beranggapan bahwa ini akan menjadi strategi bersama bagi negara-negara kawasan untuk memerangi kasus perdagangan manusia, dimana ACTIP diharapkan akan menjadi komponen instrumen hukum yang akan mengikat negara - negara yang meratifikasinya serta yang terpenting akan menjadi jembatan komunikasi dan informasi antar negara di kawasan, bagi penanganan kasus perdagangan manusia. Sebelum adanya ACTIP, Indonesia telah mengadopsi UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO.

Undang Undang TPPO berisikan bentuk-bentuk pelanggaran pelaku terhadap korban perdagangan orang dan juga perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Dikatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam protocol parlemo tentang Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons tahun 2000 merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mengesahkan Undang Undang TPPO. Dalam implementasi Undang Undang TPPO No 21 Tahun 2007 dibentuklah gugus tugas TPPO untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dalam memberantas TPPO, Dimana dalam pembentukan gugus tugas TPPO dilibatkan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, penegak hukum, dan lain sebagainya. UU TPPO NO 21 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa; perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran maupun manfaat , sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Dan lebih lanjut dijelaskan dalam UU TPPO No 21 tahun 2007 bahwa korban yang paling dominan ditemui dalam TPPO adalah perempuan dan anak - anak, dimana tindakan ini sudah berkembang meluas baik yang terorganisir ataupun tidak (Dewi, 2019).

Sulawesi Selatan, merupakan salah satu provinsi di Indonesia wilayah bagian timur, yang juga terindikasi cukup marak mengalami kasus perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Letak Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup strategis, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai wilayah transit, bagi pelaku bisnis dan perdagangan. Tak heran, jika Sulawesi Selatan yang diibukotai oleh kota Makassar, dipenuhi dengan jumlah penduduk yang padat dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bukan hanya dipenuhi oleh penduduk lokal, tetapi juga oleh para perantau yang datang mencari pekerjaan juga menempuh pendidikan. Namun disisi lain, keberadaannya sebagai wilayah transit justru dijadikan lalu lintas bagi penyelundupan korban perdagangan manusia, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang cukup sering ditemui di Indonesia, khususnya sulawesi selatan diantaranya; memperdagangkan anak sebagai pelacur, memperdagangkan anak menjadi asisten atau pembantu rumah tangga, menegkesplotasi anak sebagai pengemis, memperdagangkan anak bekerja secara tidak layak diluar negeri, bahkan menjadikan anak sebagai alat untuk menjual narkoba atau obat - obatan terlarang. Sedangkan perempuan dewasa juga tak jauh beda motif nya dengan anak - anak, antara lain sebagai; pekerja seks komersial, asisten rumah tangga, buruh migran, pekerja cafe, pelayan karaoke, pengantin pesanan, dan lain sebagainya (Irwanto, 2014).

Berdasarkan data dari beberapa sumber menyatakan bahwa korban TPPO terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan khususnya dari tahun 2018-2022 dan semakin memuncak ditahun 2023. Dari berbagai laporan yang diterima, rata - rata kasus TPPO di Sulawesi Selatan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan eksploitasi seksual. Dari tahun ke tahun selalu ada laporan TPPO, terutama ditahun 2023 terakhir ini, laporan TPPO benar - benar memuncak (Rifaid, 2023). Dan tujuan pengiriman mereka diperdagangkan adalah di Malaysia, Arab, Singapura, Myanmar dan negara lainnya. Pada bulan juni 2023, terungkap ada 94 korban TPPO di Sulawesi Selatan yang dimana korban tersebut berasal dari Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Polmas, dan Gowa, yang berhasil diringkus oleh Polda Sulsel, sesuai dengan data yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sulsel Kombes Jamaluddin Fatir. Dan yang cukup menyita perhatian, bahwa ternyata dalam beberapa kasus TPPO yang disebut kan diatas, Polda Sulsel mengungkap terjadi adanya kolaborasi atau kerja sama antar pelaku TPPO dengan oknum pejabat kantor Imigrasi Makassar (Saputra, 2023).

Para pelaku termasuk oknum pejabat kantor Imigrasi Makassar melakukan adanya penyelundupan terhadap para korban TPPO untuk dikirim keluar negeri dengan berkas - berkas dan dokumen yang sudah dipalsukan atau tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Para korban dikelabui dengan motif menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia), dengan iming iming gaji / upah yang besar di tempat mereka akan dipekerjakan, semua biaya perjalanan dan akomodasi selama mereka

mengurus dokumen dan melakukan perjalanan menuju tempat pengiriman mereka bekerja juga dijanjikan akan ditanggung sepenuhnya, sehingga menjadikan mereka cukup tergiur dan percaya dengan strategi yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian kasus lainnya yang serupa juga ditemukan kasus perdagangan manusia di Sulawesi Selatan dengan motif mengirimkan pekerja ke Malaysia untuk dipekerjakan di perkebunan sawit. Selain itu pada November 2023 juga kembali ditemukan kasus korban perdagangan manusia yang dikirim ke Malaysia untuk menjadi Pekerja Seks Komersial. Empat korban diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan, dimana menurut pengakuan mereka, awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja sebagai pelayan toko di Malaysia, namun realitanya mereka dipekerjakan di pijat untuk melayani para klien (Lis Yuliawati, 2023).

3.3 Hambatan implementasi ACTIP di Sulawesi Selatan

Jika mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Cornelius Friesendorf yakni *Counter Trafficking* dikatakan bahwa untuk memberantas perdagangan manusia perlu dilakukan 3P yaitu; Penuntutan, Perlindungan dan Pencegahan. Penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia, perlindungan terhadap orang-orang yang diperdagangkan, dan pencegahan perdagangan manusia. Jika ketiga hal ini telah dilakukan lantas korban perdagangan manusia masih terus ada bahkan meningkat, artinya bisa saja ternyata ada berbagai hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan atau implementasinya.

Di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan 3P yang disebutkan oleh konsep Friesendorf, yakni Penuntutan, Perlindungan dan Pencegahan, selain sebagai upaya pemerintah, hal ini benar-benar sudah tertuang dalam undang - undang yang dijadikan acuan, baik Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia, maupun tambahan yang lebih lengkap lagi dari konvensi ACTIP yang tertuang dalam Undang Undang No 12 tahun 2017. Instrumen hukum di Indonesia telah komplis mengatur hal - hal yang demikian, seperti Penuntutan, Perlindungan dan Pencegahan. Pemerintah dan aparat keamanan di Sulawesi Selatan juga merasa bahwa telah memberikan penanganan yang baik dalam kasus perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Dan dalam upaya penuntutan, perlindungan dan pencegahan juga sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

Menurut Unit PPA Polda Sulawesi Selatan, kewajiban mereka untuk melaksanakan 3P; Penuntutan, Perlindungan dan Pencegahan sudah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mereka pedomani. Lebih lanjut dikatakan bahwa sekalipun yang menjatuhkan hukuman atau sanksi itu adalah wewenang jaksa bukan bagian kepolisian, namun mereka berpendapat bahwa sanksi/penuntutan yang diberikan kepada pelaku yang diatur dalam undang - undang dirasa juga sudah cukup sesuai dan sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Perlindungan juga senantiasa diberikan kepada korban yang mengalami trauma psikis maupun cacat fisik, dan sudah dijalankan dengan baik. Selama ini korban diberikan sarana untuk cek kesehatan melalui koordinasi dengan pihak rumah sakit dan lembaga terkait lainnya. Biaya pun juga difasilitasi walau hanya terbatas , ada beberapa yang ditanggung oleh kepolisian, namun sepenuhnya lebih lanjut adalah kewenangan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan sudah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan bahkan ke wilayah - wilayah tertentu di Sulawesi Selatan, agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran lebih mengenai isu perdagangan manusia, dan sosialisasi mengenai penegakan hukum terkait perdagangan manusia (Bripka SA, 2023).

Pemangku kepentingan lainnya juga sudah menjalankan tugasnya untuk mengimplementasi ACTIP dalam bentuk 3P, sesuai dengan porsi mereka masing- masing. Namun yang menjadi masalahnya adalah, sekalipun ketiga hal ini sudah dilakukan, korban perdagangan manusia di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya terhadap perempuan dan anak - anak, dan hal ini dibenarkan oleh pihak unit PPA Polda Sulawesi Selatan.

Jika merujuk pada konsep Friesendorf bahwa jika terjadi hal demikian, berarti benar bahwa ada hambatan yang terjadi dalam proses implementasi sebuah program atau instrumen hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Menurut hasil analisis dan temuan dalam penelitian penulis, ada 3 hambatan utama dalam implementasi ACTIP di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:

3.3.1. Ketidaksiharasan ACTIP dengan norma-norma hukum yang ada di Indonesia.

ACTIP adalah sebuah konvensi internasional, yang diratifikasi kemudian diadopsi dalam bentuk kebijakan nasional. Tentu tidak mudah untuk menyelaraskan sebuah konvensi yang bersifat internasional ke dalam rumusan kebijakan nasional suatu negara. Dalam ACTIP telah tertuang sebuah amanat untuk pembentukan dan peningkatan kerjasama penegakan hukum antar negara dalam memerangi perdagangan manusia. Namun kenyataannya hal ini sulit diimplementasikan, karena salah satu hambatan yang dialami oleh negara anggota ASEAN adalah kurangnya persamaan persepsi dan perbedaan sistem hukum antar masing-masing negara mencakup ; definisi, lokus, rumusan pasal, bahkan bentuk-bentuk eksploitasi perdagangan manusia.

ACTIP mengadopsi norma kerjasama keamanan internasional terkait perdagangan manusia, mengingat ACTIP berfungsi sebagai instrumen keamanan sekaligus HAM di ASEAN. ACTIP memiliki ciri khas tersendiri karena berfungsi sebagai instrumen keamanan sekaligus HAM bagi negara anggota ASEAN. Hal ini dapat terlihat dari adanya mekanisme perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. ACTIP membutuhkan negara untuk mengkriminalisasi tindakan dari percobaan dan upaya bantuan komisi dari kejahatan serius yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir. Akan tetapi ACTIP tidak memasukkan rekomendasi UNCTOC untuk mengkriminalisasi penyuapan yang melibatkan pejabat publik asing atau pegawai negeri sipil asing, serta tidak mengadopsi tindakan pencegahan, deteksi dan hukuman terhadap tindak pidana korupsi dari pejabat publik. ACTIP hanya membatasi ruang lingkup perdagangan manusia lintas perbatasan saja, sedangkan perdagangan manusia yang terjadi di dalam negeri masing-masing merupakan urusan hukum dari masing-masing negara (Rahmadanu, Mabda, Yandri, 2021).

Norma kerjasama keamanan internasional yang tertuang dalam ACTIP cukup sulit diselaraskan dengan norma-norma yang ada di masing-masing negara. Khususnya di Indonesia yang tentu memiliki persepsi dan persamaan hukum yang berbeda dengan negara lain dalam keanggotaan ASEAN. Salah satu contoh permasalahannya adalah pemberian sanksi bagi para pelaku dan proses perlindungan korban.

3.3.2. Tidak adanya pedoman identifikasi korban yang konsisten dalam ACTIP

ACTIP tidak memuat pedoman identifikasi korban yang diterapkan secara konsisten di negara-negara anggota ASEAN, sehingga mengakibatkan masing-masing negara memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pelaku perdagangan manusia dan korban perdagangan manusia. Selain itu, ACTIP juga tidak menyediakan pedoman umum terkait sanksi terhadap pelaku.

Tidak semua korban perdagangan manusia mendapatkan bantuan pemulihan, bahkan tidak semua korban teridentifikasi dan beberapa dari mereka justru diperlakukan sebagai pelaku kejahatan hingga menghadapi hukuman karena imigrasi ilegal, pekerja seks, atau pelanggaran lainnya. Menurut U.S. Mission To ASEAN, sebagian besar negara anggota ASEAN sudah memiliki kebijakan dalam melindungi korban dan pencegahan, namun penerapan kebijakan ini masih menjadi tantangan tersendiri hingga saat ini (ASEAN-Australia Counter Trafficking, 2022).

Dalam proses identifikasi, ACTIP seharusnya memerlukan negara anggota ASEAN untuk merumuskan pedoman dalam rangka memenuhi identifikasi secara pantas terhadap korban perdagangan manusia, larangan untuk menahan korban perdagangan manusia, dan opsi untuk mengizinkan korban untuk berada di wilayah negara yang terlibat (negara tujuan). Ketentuan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia memperlihatkan standar lebih tinggi dalam ACTIP.

3.3.3. Kurangnya sumber daya dan kapasitas negara

Segala sesuatu yang terbatas merupakan hambatan utama dalam implementasi suatu kebijakan. Sumber daya dan kapasitas di Indonesia, belum cukup maksimal dalam memberikan perlindungan dan menyediakan bantuan bagi para korban perdagangan manusia. Salah satu point penting yang tertuang dalam ACTIP yaitu point support and care. Dimana ACTIP akan memberikan dukungan dan bantuan kepada korban, dan memastikan negara harus memberikan perlindungan yang sangat komprehensif pada setiap korban perdagangan manusia. Namun, karena kapasitas yang sangat terbatas, menjadikan point ini tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. Selain itu, masih banyak point penting dalam upaya pencegahan pelaku dan perlindungan korban perdagangan manusia yang belum bisa optimal diimplementasikan, karena terbatasnya anggaran.

Dalam konsep Cornelius Friesendorf dijelaskan 3 indikator yang perlu dipenuhi dalam upaya pencegahan, perlindungan dan penuntutan. Pertama, *Security Sector Reform* (SSR). Salah satu faktor hambatan dalam pembangunan berkelanjutan dan keamanan, dilihat dari sektor keamanan yang tidak ditata dengan baik dan tidak mengalami perkembangan. Menurut Friesendorf, dalam pemberantasan perdagangan manusia, dibutuhkan *Security Sector Reform* yang memiliki orientasi yang kuat. Selain itu, dalam indikator ini dijelaskan bahwa reformasi dibutuhkan untuk terus berkembang dengan baik untuk mengoptimalkan pencegahan perdagangan manusia. Sedangkan, *Security Sector Reform* (SSR) di Sulawesi Selatan masih kurang baik dan belum berkembang secara signifikan.

Sebagai contoh; pelatihan dan pembekalan cara mengidentifikasi korban dan pelaku perdagangan manusia belum secara maksimal dilakukan kepada beberapa pihak yang termasuk dalam sektor keamanan, hal ini pada umumnya hanya dimiliki oleh para penyidik kepolisian yang bertugas untuk menyelidiki kasus perdagangan manusia. Sedangkan adanya pelatihan - pelatihan khusus terhadap sektor keamanan merupakan cara untuk meningkatkan efektivitas kinerja para aktor keamanan dalam proses identifikasi. Di Sulawesi Selatan, penyidik pun mengaku masih sering kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan korban, terutama pelaku yang jaringannya luas dan telah terorganisir dengan baik dalam sindikat perdagangan manusia. Jika kemampuan dalam mengidentifikasi korban dan pelaku perdagangan manusia masih kurang, otomatis pencegahan terhadap kasus perdagangan manusia akan sulit berhasil. Karena salah satu hal yang tidak kalah penting dalam pencegahan yaitu dengan kemampuan mengidentifikasi korban maupun pelaku.

Pelatihan dan pembekalan yang lebih khusus benar-benar sangat diperlukan untuk memudahkan petugas untuk mengidentifikasi pelaku maupun korban perdagangan manusia. Selain itu, sebaiknya pelatihan seperti ini juga perlu diberikan kepada sektor keamanan lainnya selain kepolisian, seperti penjaga perbatasan, petugas imigrasi, jaksa, dan lain sebagainya untuk meningkatkan keahlian dan kepekaan mereka dalam mengidentifikasi korban maupun pelaku dimanapun mereka berada demi mempercepat proses pencegahan dan evakuasi, sehingga pihak - pihak yang termasuk dalam sektor keamanan bisa bekerja sama bertukar informasi jika menemukan korban perdagangan manusia yang berhasil mereka identifikasi. Sektor keamanan yang tidak berkembang bisa menyebabkan terjadinya hambatan - hambatan dalam implementasi suatu kebijakan.

Kedua, dalam melawan perdagangan manusia, *Security Sector Governance* (SSG) atau Tata Kelola Sektor Keamanan harus ditingkatkan lebih baik lagi. SSG yang kurang baik, mengakibatkan lambatnya penyesuaian lembaga pendidikan dan pelatihan dalam mengakomodasi norma, struktur, prosedur dan kriteria yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terbaru ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, perencana program, pelaksana program dan auditor. SSG berfokus mengenai aturan, struktur, pengawasan serta pengelolaan. Dalam indikator SSG, dijelaskan bahwa diperlukan lembaga yang bertanggung jawab secara transparan untuk melakukan pemantauan, peninjauan dan evaluasi kinerja. SSG membutuhkan adanya pemantauan dan evaluasi untuk memastikan terjalannya sistem kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam pemberantasan perdagangan manusia. Namun pada kenyataannya

pemantauan dan evaluasi kinerja di Sulawesi Selatan belum dilakukan secara optimal, khususnya pantauan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam upaya pemberantasan kasus perdagangan manusia, seharusnya perlu dilakukan pemantauan terhadap kinerja semua pihak secara berkelanjutan untuk terus memastikan terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik, dan tidak lupa melakukan evaluasi untuk melihat hambatan - hambatan yang dialami, sehingga bisa dicarikan solusinya agar hambatan tersebut bisa terselesaikan.

Ketiga, Security Governance dianggap sebagai pelengkap utama dari kedua indikator diatas dengan fokus untuk melibatkan semua pihak yang terkait dalam melawan perdagangan manusia. Namun seringkali terdapat hambatan dalam menjalin kerjasama seperti ini, antara lain; kurangnya kapasitas, celah hukum dan pertarungan antar institusi, pandangan dunia yang berbeda, prosedur operasi standar dan lain sebagainya. Masih banyak aktor atau pihak - pihak terkait yang fokus menjalankan tugasnya masing-masing untuk memberantas perdagangan manusia namun kurang melibatkan aktor-aktor lainnya. Padahal hal ini merupakan kunci utama dalam mencegah dan memberantas kasus perdagangan manusia.

Contohnya di Sulawesi Selatan, Unit PPA Polrestabes Makassar menyatakan bahwa kerja sama yang mereka lakukan belum secara merata dengan beberapa pihak - pihak terkait yang harusnya penting untuk mereka libatkan misalkan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan juga masih kurang melakukan kerja sama internasional dengan organisasi - organisasi maupun pihak lainnya dalam skala internasional. Padahal koordinasi antar kedua belah pihak dianggap sangat penting dalam meningkatkan jaringan yang lebih luas lagi (Ipda RA,2023).

Kasus perdagangan manusia bukan lah hal yang mudah diselesaikan begitu saja. Kita tidak bisa hanya bertumpu pada satu sektor yang dijadikan patokan untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia. Misalkan jika kita bertumpu pada sektor pemerintahan dalam menangani kasus perdagangan manusia, namun ternyata dibebberapa kasus, justru terdapat pemerintah atau petugas keamanan yang melanggar aturan dan menyalahgunakan wewenangnya untuk terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Atau disisi yang lain, jika terjadi peningkatan terhadap korban perdagangan manusia, terkadang masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan penegak hukum dan menanggapi hukum belum berjalan sebagai mana mestinya karena masyarakat menaruh harapan besar dan hanya fokus pada penegak hukum untuk memberantas kasus perdagangan manusia, padahal penegak hukum pun tidak bisa berjalan sendiri dan tidak akan efektif jika beranggapan hanya penegak hukum yang bisa menyelesaikan kasus ini. Kasus perdagangan manusia bukanlah kasus yang bisa diselesaikan hanya dengan menaruh hukuman yang berat terhadap pelaku. Tapi penyelesaian kasus perdagangan manusia lebih dari sekedar penutupan. Untuk itu, seperti yang dijelaskan diatas, dalam melawan kasus perdagangan manusia, kita tidak bisa hanya bertumpu pada satu aktor saja, melainkan perlu adanya sinergitas , dan keterlibatan antar semua pihak yang terkait.

Selain beberapa indikator yang dijelaskan diatas sesuai dengan analisa penulis pada konsep counter trafficking, tentu masih ada berbagai alasan lain mengapa terjadi hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Salah satu hambatan yang ditemui dalam identifikasi kasus perdagangan manusia, menurut friesendorf adalah sifat dari pelaku dan korban yang menyebabkan data sulit dikumpulkan. Perdagangan manusia adalah tindakan yang bersifat rahasia yang diatur rapi strateginya oleh pelaku perdagangan (traffickers). Kehebatan traffickers mengorganisir sindikat perdagangan manusia menyulitkan penyelidik atau pihak yang berwajib untuk menyelidiki kasus ini. Ditambah lagi dengan korban perdagangan manusia yang sulit untuk menjelaskan keadaan atau situasi mereka, dan kadang memilih merahasiakan penderitaan yang mereka rasakan, entah karena takut mengalami pembalasan yang kejam oleh pelaku perdagangan, atau hal lainnya mungkin mereka belum siap menghadapi kenyataan dijauhi oleh masyarakat jika kembali ke kampung halamannya, karena proyek migrasi mereka yang tidak berhasil (Friesendorf, 2009). Pelaku perdagangan manusia/traffickers terbagi dalam beberapa

golongan. Ada yang bersifat individu, pasangan suami istri, pelaku bisnis, bahkan kelompok yang terorganisir.

Unit PPA Polda Sulsel juga menyatakan bahwa terbatasnya anggaran juga menjadi salah satu alasan kurang efektifnya proses pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia. Terbatasnya anggaran bisa digolongkan sebagai penyebab yang cukup penting dari terhambatnya segala program atau implementasi kebijakan-kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kasus perdagangan manusia. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pihak yang terkait juga akan sulit optimal kalau anggaran belum ter alokasi secara merata sampai di desa-desa. Jika kembali mengacu pada ketiga indikator yang dijelaskan dalam konsep Friesendorf, tentu dibalik semuanya itu dibutuhkan anggaran atau dana yang cukup besar untuk memaksimalkan implementasi program kerja para pihak yang terkait (Bripka SA,2023).

Perlu kita sadari, bahwa kasus perdagangan manusia tidak akan berhenti begitu saja dengan satu atau dua solusi. Lebih dari itu evaluasi yang besar terhadap berbagai hambatan dalam implementasi suatu kebijakan harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab permasalahan ini. Instrumen - instrumen hukum bisa dikatakan sudah cukup melengkapi upaya dalam melawan perdagangan manusia. Ratifikasi ACTIP adalah keputusan yang sangat baik dan tepat. Utamanya sifat ACTIP sebagai instrumen internasional. Meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, bukan berarti ACTIP gagal dalam implementasinya, hanya saja ada beberapa hambatan yang ditemui dalam proses nya, sehingga belum maksimal mencapai tujuan utama dari ACTIP. Namun, kehadiran ACTIP tetap memberikan hal yang positif khususnya dalam lingkup kerjasama Indonesia diregional. Saat ini, yang perlu diperhatikan bagi semua orang, yaitu melakukan evaluasi dari hambatan - hambatan yang dialami dalam proses pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia, sehingga bahan evaluasi itu dapat dijadikan solusi untuk berkembang lebih baik lagi menghasilkan ide-ide baru untuk menjawab masalah dan mencari jalan keluar terkait hambatan yang dialami.

4. Penutup

Perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak benar-benar merupakan praktik kejahatan yang melanggar keamanan individu seseorang terutama melanggar hak asasinya sebagai manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku kejahatan perdagangan manusia semakin merajalela dan terus berkembang dengan berbagai cara dan motif yang mereka ciptakan. Maraknya kasus perdagangan manusia dimana - mana juga dialami oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi di Indonesia. Korban kasus perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani hal ini, salah satunya dengan mengimplementasi ACTIP ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 yang juga sebagai salah satu bentuk kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam keanggotaanya di ASEAN. Dimana tujuan dari ACTIP adalah untuk mencegah dan menanggulangi kasus perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak dengan memberikan kepastian hukum bahwa pelaku perdagangan harus diberikan sanksi secara adil dan efektif.

Namun dalam implementasi konvensi tersebut, masih terdapat berbagai hambatan sehingga menjadikan konvensi ini belum maksimal mencapai tujuannya untuk mencegah dan memberantas kasus perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak. Beberapa hambatan utama yang dialami antara lain ; ketidakselarasan ACTIP dengan norma-norma hukum yang ada di Indonesia, tidak adanya pedoman identifikasi korban yang konsisten dalam ACTIP, serta kurangnya sumber daya dan kapasitas negara. Oleh karena itu beberapa hal yang menjadi hambatan dalam implementasi ACTIP kiranya dapat menjadi perhatian yang lebih terhadap para pemangku kepentingan baik di level lokal, nasional dan internasional untuk menjadi bahan evaluasi, utamanya dalam menyatukan persepsi dan menyelaraskan kebijakan nasional dengan konvensi internasional,

sehingga dapat memaksimalkan proses pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak, tidak hanya di Sulawesi Selatan bahkan di seluruh dunia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Sumber wawancara penulisan ini hanya melibatkan lembaga pemerintah dan aktor keamanan saja. Alangkah baiknya jika berbagai aktor bisa dilibatkan dalam wawancara penelitian, seperti LSM, perwakilan OI, dan lain sebagainya. Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih dalam lagi menjelaskan mengenai ruang lingkup dan sifat perdagangan manusia, serta mengevaluasi dampak tindakan pemberantasan perdagangan manusia, tidak hanya melalui informasi atau data dari satu atau dua pihak yang terkait, namun bisa lebih menarik lagi jika dibaurkan dengan beragam data dari semua pihak – pihak yang bersangkutan baik itu yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional.

5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih banyak kepada seluruh Bapak/Ibu dosen maupun staff program studi ilmu hubungan internasional Universitas Bosowa, yang selalu setia memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya pada penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya proses penyusunan skripsi penulis. Terimakasih kepada kedua orang tua, keluarga, serta kerabat yang selalu memberikan dukungan doa, materi, dan perhatian yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih banyak kepada Unit PPA Polrestabes Makassar dan PPA Polda Sulsel, yang telah banyak membantu dalam penelitian penulis.

Daftar Pustaka

Andi Tenri Wulang, Juanda Nawawi, & Nurlinah. (2013, January). Analisis penerapan kebijakan pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 7. Retrieved June 17, 2023, from [Journal unhas.ac.id](http://journal.unhas.ac.id)

Adminyl. (2020, January 20). Faktor terjadinya perdagangan manusia. Retrieved January 17, 2024, from *Tribatanews*: <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>

Bripka SA Unit PPA Polda Sulsel. (2023, December 11). Personal interview.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2006, July 17). *Siaran pers tentang perdagangan manusia*. Jakarta.

Dewi, S. (2019). *Pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak Kota Makassar*. Retrieved January 13, 2024, from [Unismuh Makassar.ac.id](http://UnismuhMakassar.ac.id)

El, S. (2021). *Perempuan dalam budaya patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

FA, J. Q. (2019, April 1). Gagasan human security dalam kebijakan personal security: Tinjauan terhadap draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan perbandingannya dengan kebijakan kekerasan seksual di Jepang. *Responsive*, 2(1), 9. Retrieved from [Jurnal unpad.ac.id](http://Jurnalunpad.ac.id)

Friesendorf, C. (2009). *Strategies against human trafficking: The role of security sector*. Vienna and Geneva: National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports.

Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, & Respati Triana Putri. (2020, May). The role of ASEAN in tackling the main issues of transnational crime in the Southeast Asia region. *Journal of Law*

- and Border Protection*, 5(2), 1. Retrieved January 14, 2024, from Journal of Law and Border Protection
- Irwanto, D. (2014). *Perlindungan hak pidana bagi anak di Indonesia*. Surabaya: Bira Ilmu.
- Ipda RA Unit PPA Polrestabes Makassar. (2023, November 28). Personal interview.
- Lapian, E. S. (2017). *Peran ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP)*. Universitas Kristen Satya Wacana. Retrieved from <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/14827>
- Lis Yuliawati, D. Y. (2023, November 11). 4 warga Sulsel jadi korban perdagangan orang, dipaksa jadi PSK di Malaysia. Retrieved January 16, 2024, from Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1656452-4-warga-sulsel-jadi-korban-perdagangan-orang-dipaksa-jadi-psk-di-malaysia>
- Nurfazilah, Ruslan Renggong, & Yulia A. Hasan. (2021, December 21). Analisis penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan (Studi kasus Polrestabes Makassar). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 27–28. Retrieved from Journal unibos.ac.id
- Gugus Tugas PP-TPPO. (2022). *Laporan kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015–2019*. Aceanactpartnerhsiphub.
- Rusdi, T. F. (2022). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rahmadanu, Mabda, & Yandri. (2021, November 1). Difusi norma kerja sama keamanan ASEAN melawan perdagangan manusia. *Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia*.
- Rifa'id, M. (2023, June 28). Polda Sulsel selamatkan 155 korban perdagangan orang, ada eksploitasi seksual. Retrieved January 16, 2024, from JPNN.COM: <https://www.jpnn.com/news/polda-sulsel-selamatkan-155-korban-perdagangan-orang-ada-eksploitasi-seksual>
- Saputra, I. B. (2023). Keterlibatan oknum pejabat imigrasi di kasus perdagangan orang di Sulsel. Retrieved January 16, 2024, from DetikSulsel: <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6777620/keterlibatan-oknum-pejabat-imigrasi-di-kasus-perdagangan-orang-di-sulsel>
- Setiawan, M. (2021). *Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children (ACTIP) di Indonesia*. Universitas Sriwijaya.
- Wiliza, N. (2021). Strategi Indonesia menangani perdagangan manusia di jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. *JOM FISIP*, 6. Retrieved January 12, 2024.
- Yusuf. (2022, December 28). Gugus Tugas bahas urgensi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Retrieved January 14, 2024, from Kementerian Kominfo RI: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>